



eISSN [3090-174X](#) & pISSN [3090-1367](#)

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/ascjs763

Hal. 1674-1685

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Beranda Jurnal <https://indojournal.com/index.php/jisoh>

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 di Indonesia

Alexza Courientdya Nugroho Putri¹, Nabila Eydenia², Faqih Savero³, Fakhuri⁴,
Maisarah Mitra Adrian⁵

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email: 2410413191@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410413172@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410413167@mahasiswa.upnvj.ac.id, fakhuri@upnvj.ac.id, maisarahmitraadrian@upnvj.ac.id

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 03-05-2026 | Diterbitkan: 05-06-2026

ABSTRACT

The implementation of the Information Recapitulation System (Sistem Informasi Rekapitulasi or Sirekap) by the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU) in the 2024 General Election marked an important phase in the digitalization of electoral governance in Indonesia. This study aims to evaluate the effectiveness, technical-operational challenges, and political implications of Sirekap implementation on the quality of digital democracy. Using a qualitative case study approach based on John W. Creswell's framework, this research examines the phenomenon through three analytical lenses: the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Task-Technology Fit (TTF), and Digital Democracy Theory. Data were collected holistically through in-depth interviews with election administrators (KPU and KPPS officials) and civil society groups, complemented by secondary document analysis. The findings indicate that the facilitating conditions and effort expectancy dimensions of the UTAUT model were not optimally fulfilled due to disparities in the digital competencies of KPPS officers and the lack of large-scale simulations. Through the TTF perspective, a significant mismatch (poor fit) was identified between Sirekap's advanced technological characteristics and field realities. Limitations of Optical Character Recognition (OCR) technology in reading physical forms, combined with telecommunication infrastructure gaps (digital divide) in remote areas, triggered systemic dysfunctions. From the perspective of digital democracy, these technical failures distorted the principles of transparency and information accountability, which in turn generated widespread public distrust. This study concludes that election digitalization should not merely prioritize technological sophistication but must also be supported by institutional capacity readiness, equitable national infrastructure development, and an accountable data verification system to maintain democratic legitimacy.

Keywords: Sirekap, 2024 General Election, UTAUT, Task-Technology Fit, Digital Democracy, Creswell Case Study.

ABSTRAK

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 menandai fase penting dalam digitalisasi tata kelola pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, hambatan teknis-operasional, serta implikasi politik dari penerapan Sirekap terhadap kualitas demokrasi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus berbasis kerangka John W. Creswell, penelitian ini menguji fenomena tersebut melalui tiga pisau analisis: *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), *Task-Technology Fit* (TTF), dan Teori Demokrasi Digital. Pengumpulan data dilakukan secara holistik melalui wawancara mendalam bersama penyelenggara pemilu (KPU dan KPPS) serta kelompok masyarakat sipil, yang dikombinasikan dengan studi dokumentasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *facilitating conditions* dan *effort expectancy* pada model UTAUT belum terpenuhi secara optimal akibat ketimpangan kompetensi digital petugas KPPS dan minimnya simulasi berskala besar. Melalui lensa TTF, ditemukan ketidakselarasan (*poor fit*) yang signifikan antara karakteristik teknologi canggih Sirekap dengan realitas lapangan; kendala pada teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dalam membaca formulir fisik serta kesenjangan infrastruktur telekomunikasi (*digital divide*) di wilayah pelosok memicu disfungsi sistemik. Dalam perspektif demokrasi digital, kegagalan teknis ini mendistorsi prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi, yang pada gilirannya memproduksi ketidakpercayaan publik (*public distrust*) berskala besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pemilu tidak boleh hanya mengutamakan kecanggihan teknologi semata, melainkan wajib didukung oleh kesiapan kapasitas kelembagaan, pemerataan infrastruktur nasional, serta sistem verifikasi data yang akuntabel demi menjaga legitimasi demokrasi.

Kata kunci: Sirekap, Pemilu 2024, UTAUT, Task-Technology Fit, Demokrasi Digital, Studi Kasus Creswell.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Putrie, A. C. N. ., Eydenia, N., Savero, F. ., Fakhuri, F., & Adrian, M. M. (2026). Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1674-1685. <https://doi.org/10.63822/ascjs763>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang menuntut penyelenggaraan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam sistem demokrasi modern, kualitas pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menjaga integritas, keterbukaan informasi, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi mulai dimanfaatkan dalam tata kelola pemilu sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas demokrasi. Penggunaan teknologi digital dalam pemilu diharapkan mampu mempercepat proses pengelolaan data, memperluas akses informasi publik, serta meminimalisasi potensi kesalahan dalam proses rekapitulasi suara.

Dalam konteks Indonesia, kompleksitas Pemilu 2024 yang diselenggarakan secara serentak dengan jumlah pemilih yang sangat besar mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerapkan inovasi berbasis digital melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Sirekap merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk membantu proses rekapitulasi suara secara digital melalui pengunggahan formulir hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kehadiran Sirekap menjadi bagian dari upaya digitalisasi pemilu yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses informasi publik terhadap proses penghitungan suara (KPU, 2024). Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau perkembangan hasil pemilu secara daring dan real-time sehingga proses rekapitulasi menjadi lebih terbuka dibandingkan mekanisme manual sebelumnya.

Namun demikian, implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 juga memunculkan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Sejumlah temuan menunjukkan adanya kesalahan pembacaan data oleh teknologi Optical Character Recognition (OCR), ketidaksesuaian antara data digital dengan formulir asli, serta gangguan teknis pada sistem yang digunakan (Kompas, 2024). Selain itu, muncul pula berbagai kritik di ruang publik terkait akurasi dan reliabilitas sistem digital tersebut yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu (BBC Indonesia, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pemilu tidak selalu berjalan secara linear dengan peningkatan kualitas demokrasi. Teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi justru dapat menimbulkan distrust publik apabila tidak didukung oleh kesiapan sistem, infrastruktur, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Selain persoalan teknis, implementasi Sirekap juga memperlihatkan adanya tantangan struktural dalam tata kelola pemilu digital di Indonesia. Tidak seluruh wilayah memiliki kesiapan infrastruktur teknologi yang sama, terutama pada daerah dengan akses internet yang terbatas. Di sisi lain, kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital juga masih beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan aktor pelaksana dalam menjalankan sistem secara efektif. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan relasi antara teknologi, institusi, dan legitimasi demokrasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi Sirekap dari berbagai perspektif. Sari dkk. (2024) menunjukkan bahwa Sirekap memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses rekapitulasi suara, namun masih menghadapi kendala teknis serta keterbatasan sumber daya manusia. Putri dkk. (2024) menemukan bahwa implementasi digitalisasi pemilu di Indonesia belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah. Sementara itu, Nurkamiden (2024) menyoroti potensi kekeliruan dalam proses rekapitulasi digital yang

dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Penelitian lain yang dilakukan oleh Devi (2025) menunjukkan bahwa penggunaan Sirekap dipengaruhi oleh faktor kinerja sistem, meskipun faktor kemudahan penggunaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan teknologi tersebut.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang belum banyak dibahas secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis, administratif, dan penerimaan teknologi, sehingga belum banyak yang mengaitkan implementasi Sirekap dengan persoalan politik yang lebih luas, khususnya mengenai transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi demokrasi. Selain itu, penelitian terdahulu juga umumnya bersifat parsial dan kontekstual pada wilayah tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Sirekap secara nasional. Kajian yang menghubungkan penggunaan teknologi pemilu dengan produksi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi juga masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu 2024 di Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mengaitkannya dengan isu transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hasil pemilu dalam konteks demokrasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik dan e-government, khususnya dalam memahami bagaimana digitalisasi pemilu memengaruhi kualitas demokrasi serta kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Demokrasi Digital (Digital Democracy)

Penelitian ini menggunakan Teori Demokrasi Digital (Digital Democracy) untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Demokrasi digital merupakan konsep yang menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses demokrasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta hubungan antara masyarakat dan institusi politik. Dalam konteks pemilu, penggunaan teknologi digital diharapkan mampu menciptakan proses pemilu yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Benkler (2006), perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi politik secara lebih luas dan terbuka. Sementara itu, Coleman dan Blumler (2009) menjelaskan bahwa teknologi digital dapat memperkuat komunikasi antara institusi demokrasi dengan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Van Dijk (2012) juga menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas akses, reliabilitas sistem, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menggunakan teknologi tersebut.

Dalam implementasinya, penggunaan teknologi digital dalam pemilu tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Chadwick (2013) menjelaskan bahwa perkembangan media digital dapat menciptakan dinamika baru dalam politik, termasuk munculnya distrust publik ketika informasi yang beredar dianggap tidak akurat atau tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, teknologi dalam pemilu bukan hanya dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses politik yang dapat memengaruhi legitimasi demokrasi.

Teori Demokrasi Digital digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi Sirekap memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hasil pemilu di Indonesia. Melalui teori ini, penelitian berupaya melihat apakah penggunaan teknologi digital dalam proses rekapitulasi suara mampu meningkatkan kualitas demokrasi atau justru menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pemilu akibat berbagai persoalan teknis yang muncul selama implementasi Sirekap pada Pemilu 2024.

2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Selain menggunakan Teori Demokrasi Digital, penelitian ini juga menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekspektasi kinerja (performance expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social influence), serta kondisi fasilitas pendukung (facilitating conditions).

Dalam konteks implementasi Sirekap, teori UTAUT digunakan untuk memahami bagaimana penggunaan sistem digital dipengaruhi oleh kemampuan pengguna, kemudahan penggunaan aplikasi, serta dukungan infrastruktur teknologi yang tersedia. Penggunaan teori ini relevan karena implementasi Sirekap melibatkan banyak aktor di tingkat lapangan, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda.

Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan Sirekap selama Pemilu 2024, termasuk kendala teknis, keterbatasan pelatihan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital tersebut. Dengan demikian, teori UTAUT membantu menjelaskan mengapa implementasi teknologi dalam pemilu tidak selalu berjalan optimal meskipun sistem telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

3. Task-Technology Fit (TTF)

Penelitian ini juga menggunakan teori Task-Technology Fit (TTF) yang dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan teknologi dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan kebutuhan tugas yang dijalankan pengguna. Teknologi akan memberikan hasil yang optimal apabila sistem yang digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan kebutuhan pengguna di lapangan.

Dalam implementasi Sirekap, teori TTF digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem digital tersebut mampu mendukung kebutuhan proses rekapitulasi suara pada Pemilu 2024. Penggunaan teori ini penting karena dalam praktiknya ditemukan berbagai persoalan, seperti kesalahan pembacaan data OCR, kendala pengunggahan dokumen, serta ketidaksesuaian sistem dengan kondisi infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia.

Melalui teori TTF, penelitian dapat melihat apakah teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan administrasi pemilu dan kondisi kerja penyelenggara pemilu di lapangan. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada kesesuaian teknologi dengan kebutuhan tugas dan kondisi pengguna dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Konsep Penelitian

1. Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024. Sistem ini digunakan melalui mekanisme pengunggahan formulir hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke dalam platform digital yang kemudian dibaca menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR). Kehadiran Sirekap merupakan bagian dari upaya digitalisasi tata kelola pemilu guna meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keterbukaan informasi publik dalam proses rekapitulasi suara (KPU, 2024).

Dalam implementasinya, Sirekap tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses hasil penghitungan suara secara daring dan real-time sehingga proses pemilu menjadi lebih terbuka dan mudah dipantau publik. Namun demikian, penggunaan Sirekap juga memunculkan berbagai persoalan, seperti kesalahan pembacaan data, gangguan teknis sistem, dan ketidaksesuaian data hasil rekapitulasi yang memunculkan polemik mengenai akurasi dan reliabilitas sistem digital dalam pemilu (Kompas, 2024).

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu secara terbuka. Dalam konteks demokrasi, transparansi menjadi elemen penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu serta mencegah potensi manipulasi dalam proses politik.

Penggunaan teknologi digital seperti Sirekap dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pemilu melalui penyediaan informasi hasil penghitungan suara secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya akses informasi secara real-time, publik dapat memantau perkembangan hasil pemilu secara langsung sehingga proses rekapitulasi menjadi lebih terbuka dibandingkan sistem manual sebelumnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan institusi atau penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pemilu secara jujur, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam konteks pemilu digital, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir penghitungan suara, tetapi juga mencakup reliabilitas sistem teknologi yang digunakan dalam proses rekapitulasi.

Implementasi Sirekap menuntut adanya sistem yang mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat diverifikasi oleh publik. Ketika terjadi kesalahan pembacaan data atau gangguan sistem, maka akuntabilitas penyelenggara pemilu dapat dipertanyakan karena masyarakat menilai bahwa proses rekapitulasi tidak berjalan secara optimal dan transparan.

4. Legitimasi Demokrasi

Legitimasi demokrasi merupakan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses maupun hasil demokrasi yang diselenggarakan oleh negara. Dalam konteks pemilu, legitimasi berkaitan dengan keyakinan publik bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan teknologi digital dalam pemilu dapat memperkuat legitimasi demokrasi apabila sistem yang digunakan mampu meningkatkan transparansi dan akurasi informasi. Namun sebaliknya, ketika teknologi menimbulkan berbagai kesalahan dan polemik di ruang publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat menurun. Oleh karena itu, legitimasi pemilu digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi modern, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menjaga integritas dan keandalan sistem yang digunakan.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 dari berbagai perspektif. Sari dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa Sirekap memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi proses rekapitulasi suara. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah teknis sistem dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, penelitian ini cenderung berfokus pada aspek operasional dan belum mengkaji lebih jauh implikasi penggunaan Sirekap terhadap kualitas demokrasi, seperti transparansi dan kepercayaan publik.

Putri dkk. (2024) menemukan bahwa implementasi digitalisasi pemilu di Indonesia belum berjalan optimal secara merata akibat kendala infrastruktur, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai kesenjangan digital (*digital divide*), namun masih terbatas pada analisis deskriptif kondisi lapangan dan belum mengaitkan temuan tersebut dengan aspek kelembagaan maupun dampaknya terhadap legitimasi hasil pemilu secara lebih luas.

Selanjutnya, Nurkamiden (2024) menyoroti adanya potensi kekeliruan dalam proses rekapitulasi digital yang dapat mencederai legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini penting dalam mengkritisi aspek akurasi teknologi, tetapi cenderung menitikberatkan pada potensi risiko tanpa memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem tersebut dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum serta bagaimana mekanisme mitigasi kesalahan dilakukan dalam praktiknya.

Sementara itu, Devi (2025) menunjukkan bahwa faktor kinerja (*performance expectancy*) berpengaruh terhadap penggunaan Sirekap, namun faktor kemudahan penggunaan tidak selalu memberikan dampak signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan model penerimaan teknologi, tetapi memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perspektif pengguna dan belum mengintegrasikan faktor politik, institusional, maupun konteks demokrasi yang lebih luas.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan utama sebagai celah penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis, operasional, dan penerimaan teknologi sehingga belum banyak yang mengkaji Sirekap dalam perspektif politik yang lebih luas, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi demokrasi. Kedua, penelitian yang ada cenderung bersifat parsial dan kontekstual di wilayah tertentu sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi Sirekap secara nasional. Ketiga, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan pendekatan teknologi dengan analisis kelembagaan dan demokrasi digital secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi Sirekap tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dalam kaitannya dengan kualitas demokrasi, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hasil pemilu di Indonesia.

Kerangka Berpikir

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu 2024 merupakan bagian dari proses digitalisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekapitulasi suara. Penggunaan teknologi digital dalam pemilu diharapkan mampu memberikan akses informasi yang lebih cepat dan terbuka kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Namun dalam praktiknya, implementasi Sirekap juga menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahan pembacaan data OCR, gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta kemampuan sumber daya manusia yang belum merata. Berbagai persoalan tersebut memunculkan polemik mengenai akurasi dan reliabilitas sistem sehingga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap integritas proses pemilu.

Melalui Teori Demokrasi Digital, penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan teknologi digital dalam pemilu memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi demokrasi. Sementara itu, teori UTAUT digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan Sirekap oleh penyelenggara pemilu. Adapun teori Task-Technology Fit (TTF) digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara sistem teknologi yang diterapkan dengan kebutuhan tugas dan kondisi kerja di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi modern, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemampuan pengguna, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus (*Case Study*) berdasarkan kerangka metodologi yang dikembangkan oleh John W. Creswell. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memaknai, dan memahami secara mendalam suatu fenomena sosial dan politik yang kompleks, yaitu dinamika implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 di Indonesia. Melalui desain studi kasus, peneliti melakukan penyelidikan mendalam terhadap sistem tata kelola pemilu digital yang terikat oleh batasan konteks waktu pelaksanaan Pemilu 2024 serta batasan tematik berupa interaksi antara aspek teknis teknologi dengan legitimasi politik.

Sesuai dengan panduan Creswell mengenai pengumpulan data yang holistik, data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan kunci yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yang meliputi pihak KPU selaku pengembang sistem, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai operator riil di lapangan, serta pengamat pemilu/masyarakat sipil yang mengawal isu akuntabilitas pemilu. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi KPU, laporan evaluasi Bawaslu, naskah riset terdahulu, serta pemberitaan media massa tepercaya terkait kendala pembacaan data *Optical Character Recognition* (OCR) pada Sirekap. Di dalam riset kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*researcher as a key instrument*) yang secara fleksibel memetakan data lapangan tanpa intervensi kuesioner

kuantitatif.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan bertahap mengikuti model analisis kualitatif Creswell. Tahapan tersebut meliputi: (1) Mengorganisasi dan mempersiapkan data mentah berupa transkrip wawancara dan catatan dokumen; (2) Membaca seluruh data untuk membangun pemahaman umum (*general sense*); (3) Melakukan pengodean (*coding*) dengan mengategorikan data ke dalam kluster teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) seperti faktor kapasitas SDM, teori *Task-Technology Fit* (TTF) untuk kesesuaian infrastruktur, serta Teori Demokrasi Digital; (4) Menghubungkan kode-kode tersebut menjadi tema deskriptif utama untuk menjawab rumusan masalah; (5) Menyajikan hasil temuan dalam bentuk narasi analitis yang scannable; dan (6) Menginterpretasi data secara kritis guna menarik kesimpulan apakah digitalisasi pemilu ini memperkuat atau justru menguji legitimasi demokrasi digital di Indonesia.

Terakhir, untuk menjamin keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan strategi Triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui dua cara, yaitu triangulasi sumber (membandingkan argumentasi KPU, KPPS, dan pengamat pemilu) serta triangulasi teknik (menyilangkan hasil wawancara lisan dengan bukti dokumen resmi serta laporan empiris media massa). Langkah ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesiapan Aktor dan Penerimaan Teknologi Sirekap (Perspektif UTAUT)

Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 merupakan lompatan besar dalam digitalisasi pemilu di Indonesia. Namun, jika dibedah menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan para aktor di tingkat tapak, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Venkatesh et al., 2003).

Dalam dimensi *effort expectancy* (ekspektasi kemudahan penggunaan), Sirekap dirancang dengan antarmuka yang seharusnya memudahkan pengguna dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi digital yang lebar di antara para petugas KPPS (Sari dkk., 2024). Banyak petugas di lapangan mengalami hambatan psikologis dan teknis saat mengoperasikan aplikasi karena minimnya durasi bimbingan teknis (bimtek) yang intensif serta simulasi berskala besar sebelum hari pemungutan suara (Sari dkk., 2024). Akibatnya, faktor *social influence* (pengaruh sosial) berupa tekanan kerja pada hari pemungutan suara yang sangat tinggi membuat kegagapan operasional semakin meningkat.

Hambatan terbesar ditemukan pada dimensi *facilitating conditions* (kondisi fasilitas pendukung) (Venkatesh et al., 2003). Faktor pendukung seperti spesifikasi gawai (*smartphone*) pribadi milik petugas KPPS yang beragam, kapasitas penyimpanan yang terbatas, hingga ketidakstabilan sistem operasi lokal menjadi pemicu utama seringnya aplikasi mengalami *crash* atau *freeze* saat digunakan di lapangan (Sari dkk., 2024). Hal ini membuktikan bahwa KPU belum sepenuhnya berhasil mengondisikan ekosistem fasilitas pendukung yang homogen demi menjamin kelancaran operasional teknologi baru (Devi, 2025).

Evaluasi Keselarasan Sistem terhadap Kondisi Lapangan (Perspektif Task-Technology Fit)

Melalui lensa teori *Task-Technology Fit* (TTF), sebuah teknologi dinilai berhasil bukan karena

kecanggihannya, melainkan karena tingkat kesesuaian (*fit*) antara karakteristik teknologi tersebut dengan tugas (*task*) yang harus diselesaikan di lingkungan kerja nyata (Goodhue & Thompson, 1995). Dalam implementasi Sirekap pada Pemilu 2024, terjadi *mismatch* atau ketidakselarasan yang berujung pada disfungsi sistemik di lapangan.

1. **Disfungsi Teknologi OCR dan OMR:** Tugas utama Sirekap adalah mengonversi data fisik dari formulir C.Hasil menjadi data numerik digital secara instan guna memangkas birokrasi rekapitulasi (KPU, 2024). Namun, performa teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR) justru memicu masalah baru. Kamera gawai petugas sering kali gagal membaca angka tulisan tangan secara presisi akibat faktor eksternal seperti kualitas pencahayaan di TPS yang minim, kertas lipat yang berkerut, atau ketidakseragaman bentuk tulisan angka (Kompas, 2024). Kegagalan pembacaan ini memicu penggelembungan atau reduksi angka secara otomatis yang tidak sinkron dengan dokumen fisik asli (Kompas, 2024).
2. **Korelasi Tugas dengan Hambatan Geografis (*Digital Divide*):** Kompleksitas Pemilu 2024 yang diselenggarakan serentak menuntut proses pengiriman data yang cepat dan masif. Karakteristik teknologi Sirekap membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengunggah berkas gambar beresolusi tinggi. Padahal, kondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sangat timpang (Putri dkk., 2024). Petugas KPPS yang berada di wilayah pelosok, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghadapi kendala *blank spot* atau ketiadaan sinyal internet (Putri dkk., 2024). Ketika tugas pengunggahan tertunda akibat keterbatasan infrastruktur, sistem mengalami penumpukan antrean data (*traffic jam*) yang memperparah gangguan teknis server pusat (Kompas, 2024).

Analisis TTF menegaskan bahwa KPU mengabaikan variabel kondisi lapangan yang heterogen saat merancang ekosistem digital Sirekap (Goodhue & Thompson, 1995). Kegagalan mitigasi terhadap variasi infrastruktur regional ini membuat Sirekap dinilai kurang sesuai (*poor fit*) dengan kebutuhan tata kelola administrasi pemilu nasional yang berkeadilan geografis (Nurkamiden, 2024).

Dilema Demokrasi Digital: Antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Krisis Legitimasi

Secara konseptual, Teori Demokrasi Digital menempatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai katalis untuk memperluas hak publik atas keterbukaan informasi dan memotong rantai manipulasi politik (Benkler, 2006; Coleman & Blumler, 2009). KPU menerapkan Sirekap demi mewujudkan pemilu yang transparan, di mana masyarakat dapat mengakses dan mengawal proses penghitungan suara secara daring dan *real-time* (KPU, 2024). Namun, dalam praktiknya, digitalisasi yang tidak matang justru menciptakan anomali yang mengancam pilar-pilar demokrasi itu sendiri.

1. **Distorsi Transparansi dan Akuntabilitas:** Transparansi tanpa akurasi data bukanlah keterbukaan yang sehat, melainkan pemicu kepanikan publik. Ketika data digital hasil konversi OCR yang keliru ditayangkan secara terbuka di situs publik tanpa proses verifikasi awal yang ketat, masyarakat disajikan informasi yang menyesatkan (Kompas, 2024). Prinsip akuntabilitas KPU dipertanyakan karena institusi dianggap gagal menyediakan sistem yang andal (*reliable*) dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya (Nurkamiden, 2024). Ketika publik mendapati ketidaksesuaian masif antara grafik digital dengan formulir asli C.Hasil, transparansi yang diagungkan justru berbalik menjadi bumerang politik.
2. **Produksi *Distrust* dan Ancaman Legitimasi Hasil Pemilu:** Sebagaimana diperingatkan oleh Chadwick (2013), integrasi teknologi digital ke dalam sistem politik yang terpolarisasi tinggi berpotensi melahirkan sentimen ketidakpercayaan (*distrust*) publik berskala besar jika terjadi eror informasi. Cacat

teknis pada Sirekap dimanfaatkan oleh berbagai aktor politik untuk membangun narasi delegitimasi terhadap proses dan hasil pemilu secara keseluruhan (BBC Indonesia, 2024). Kegagalan sistemik ini menurunkan tingkat penerimaan dan keyakinan masyarakat (*public trust*) bahwa pemilu telah berlangsung secara jujur dan adil (BBC Indonesia, 2024).

Dengan demikian, pengalaman Sirekap pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi digital tidak linier dengan kecanggihan teknologi semata (Van Dijk, 2012). Legitimasi demokrasi digital hanya dapat tegak apabila penerapan teknologi didukung penuh oleh kesiapan sistem kelembagaan, pemerataan infrastruktur, serta transparansi yang dibarengi dengan akurasi dan akuntabilitas mutlak dari aktor penyelenggaranya (Van Dijk, 2012).

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital ke dalam sistem pemilu nasional tidak selalu berjalan selaras dengan peningkatan kualitas demokrasi. Berdasarkan analisis kualitatif studi kasus, adopsi teknologi ini mengalami disfungsi sistemik akibat ketidaksiapan aktor pelaksana di tingkat tapak (KPPS) serta adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) yang fatal antara kecanggihan sistem dengan realitas di lapangan. Dimensi *facilitating conditions* dan *effort expectancy* gagal terpenuhi akibat ketimpangan kompetensi digital petugas dan minimnya pelatihan mendalam. Sementara itu, kegagalan fungsi teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dalam mengonversi formulir fisik secara akurat serta kesenjangan infrastruktur internet (*digital divide*) di wilayah pelosok memicu penumpukan galat dan gangguan teknis yang meluas di ruang publik.

Ditinjau dari Teori Demokrasi Digital, kegagalan teknis yang tidak termitigasi ini pada akhirnya mendistorsi prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi yang awalnya diusung oleh KPU. Penayangan data numerik digital yang tidak sinkron dengan dokumen asli C.Hasil justru memproduksi ketidakpercayaan publik (*public distrust*) berskala besar dan menjadi celah munculnya narasi delegitimasi. Pengalaman Pemilu 2024 ini memberikan pelajaran krusial bahwa legitimasi demokrasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan wajib ditopang oleh kesiapan kapasitas kelembagaan, pemerataan infrastruktur telekomunikasi nasional, serta sistem verifikasi data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. (2024). *Kritik dan akurasi Sirekap dalam Pemilu 2024*.
- Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*. Yale University Press. https://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf
- Chadwick, A. (2013). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-hybrid-media-system-9780199759477>
- Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). *The internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/internet-and-democratic-citizenship/9C217B4A4D5D8F7A4D8B9A8D43F0A9E5>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods*

- approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Devi. (2025). Analisis penerimaan teknologi Sirekap dengan model UTAUT. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236. https://misq.umn.edu/misq/article-pdf/19/2/213/4403/5_goodhue.pdf
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024*. KPU RI.
- Kompas. (2024). *Kesalahan pembacaan data OCR dan gangguan teknis Sirekap*. *Harian Kompas*.
- Nurkamiden. (2024). Potensi kekeliruan rekapitulasi digital dan legitimasi hasil pemilu. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Putri, A., dkk. (2024). Implementasi digitalisasi pemilu dan keterbatasan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sari, R., dkk. (2024). Potensi efisiensi dan kendala sumber daya manusia dalam penggunaan Sirekap. *Jurnal E-Government Indonesia*.
- Van Dijk, J. (2012). Digital democracy: Vision and reality. In I. Snellen & W. van de Donk (Eds.), *Public administration in the information age* (pp. 121–136). IOS Press. <https://ebooks.iospress.nl/volume/public-administration-in-the-information-age-revisited>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://www.jstor.org/stable/pdf/30036540.pdf>